



PUTUSAN

Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan Biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa I**

Nama Lengkap : Samsul Arifin Bin Kunto (Alm)  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal Lahir : 39 Tahun / 17 Agustus 1985  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Watugilang RT.001/RW.005, Desa Cukur Guling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja  
Pendidikan : -

**Terdakwa II**

Nama Lengkap : Rendi Arista Bin Iskhak  
Tempat Lahir : Pasuruan  
Umur/Tanggal Lahir : 27 Tahun / 02 Januari 1997  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dusun Cukurguling Kulon I RT.002/RW.001, Desa Cukur Guling, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SMA

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik ditahan sejak tanggal 06 September 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 04 November 2024;
3. Penuntut Umum, ditahan sejak tanggal 04 November 2024 sampai dengan 23 November 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2024 sampai dengan tanggal 23 Desember 2024;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri, ditahan sejak tanggal 17 Desember 2024 sampai dengan tanggal 15 Januari 2025;

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Januari 2025 sampai dengan tanggal 16 Maret 2025;

Para Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangil Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 17 Desember 2024 tentang Penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil tanggal 17 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I SAMSUL ARIFIN BIN KUNTO (ALM) dan Terdakwa II RENDI ARISTA Bin ISKHAK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I SAMSUL ARIFIN BIN KUNTO (ALM) dan Terdakwa II RENDI ARISTA Bin ISKHAK dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti yang disita secara sah berupa:
  - o 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat warna putih Tahun 2016 Nopol: N 4346 TBL, Noka: MH1JFZ115GK063585, Nosin: JFZ1E1067562
  - o 1 (satu) bendel fotokopi BPKB Sepeda Motor Honda Beat warna putih tahun 2016 Nopol: N 4346 TBL, Noka: MH1JFZ115GK063585, Nosin: JFZ1E1067562

Dikembalikan kepada saksi korban AKHMAD KHOLILI

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) buah anak kunci T
- 1 (satu) buah sarung warna coklat
- 1 (satu) buah songkok warna hitam
- 2 (dua) buah kunci T
- 1 (satu) buah hoodie warna hijau
- 1 (satu) buah sarung warna hijau
- 1 (satu) buah songkok warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para terdakwa, membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa setelah mendengar permohonan Para Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan dalam tanggapannya, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada suratuntutannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin KUNTO (Alm) dan Terdakwa II M RENDI ARISTA Bin ISKHAK pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di parkir masjid di Dusun bandaran Kidul, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu*". yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru (daftar pencarian barang) milik adik Terdakwa II, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati sebuah Masjid di Dusun bandaran Kidul, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II untuk turun mengambil sepeda motor honda beat Nopol N 4346 TBL milik saksi korban AKHMAD KHOLILI yang terparkir di depan halaman masjid dengan kondisi terkunci setir dengan cara Terdakwa II merusak rumah kunci sepeda motor honda beat Nopol N 4346 TBL milik saksi korban AKHMAD KHOLILI tersebut menggunakan kunci T yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor honda beat Nopol N 4346 TBL milik saksi korban AKHMAD KHOLILI meninggalkan area masjid bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik honda beat Nopol N 4346 TBL saksi korban AKHMAD KHOLILI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban AKHMAD KHOLILI.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban AKHMAD KHOLILI mengalami kerugian jika di hitung secara materil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa I SAMSUL ARIFIN Bin KUNTO (Alm) dan Terdakwa II M RENDI ARISTA Bin ISKHAK pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 04.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Mei 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di Tahun 2024, bertempat di parkir masjid di Dusun bandaran Kidul, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili, telah "*mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki*"

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 sekitar pukul 03.00 WIB Terdakwa I berangkat dari rumah Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Biru (daftar pencarian barang) milik adik Terdakwa II, kemudian sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk pergi mencari sasaran sepeda motor yang akan dicuri, setelah itu Terdakwa I dan Terdakwa II langsung berangkat mencari sasaran pencurian sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II melewati sebuah Masjid di Dusun bandaran Kidul, Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Terdakwa I langsung menyuruh Terdakwa II untuk turun mengambil sepeda motor honda beat Nopol N 4346 TBL milik saksi korban AKHMAD KHOLILI yang terparkir di depan halaman masjid dengan kondisi terkunci setir dengan cara Terdakwa II merusak rumah kunci sepeda motor honda beat Nopol N 4346 TBL milik saksi korban AKHMAD KHOLILI tersebut menggunakan kunci T yang telah disiapkan oleh Terdakwa II sebelumnya, setelah itu Terdakwa II menyalakan sepeda motor tersebut dan pergi membawa sepeda motor honda beat Nopol N 4346 TBL milik saksi korban AKHMAD KHOLILI meninggalkan area masjid bersama dengan Terdakwa I.
- Bahwa Para Terdakwa dalam mengambil sepeda motor milik honda beat Nopol N 4346 TBL saksi korban AKHMAD KHOLILI tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dari saksi korban AKHMAD KHOLILI.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II, saksi korban AKHMAD KHOLILI mengalami kerugian jika di hitung secara materil sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Akhmad Kholili dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Jumat, 6 September 2024;
- Bahwa saksi tidak diarahkan atau dipaksa pada saat polisi melakukan pemeriksaan saksi;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di kantor Kepolisian tersebut adalah benar dan keterangan yang saksi ketahui, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui menjadi saksi dalam perkara ini adalah mengenai pencurian sepeda motor miliknya sendiri yakni berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN;
- Bahwa saksi mengetahui pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang mengendarai sepeda motor yang dicuri tersebut lalu saksi parkir di depan masjid yang berada di Desa Bandaran, sedangkan saksi melakukan shalat subuh. Setelah saksi selesai shalat subuh, saksi mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat semula saksi parkir;
- Bahwa oleh karena hilangnya sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, saksi mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian saksi diperlihatkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah Fotokopi BPKB sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN; 2 (dua) buah kunci T; 1 (satu) buah hoodie berwarna hijau; 1 (satu) buah songkok berwarna hitam; 1 (satu) buah anak kunci T;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sarung berwarna coklat; 1 (satu) buah songkok berwarna hitam dan saksi membenarkan bahwa BPKB dan STNK tersebut adalah motor yang dipakai saksi dan diparkirkan pada waktu shalat subuh sebagaimana diceritakan sebelumnya;

- Bahwa barang bukti motor yang dicuri dan berdasarkan barang bukti BPKB dan STNK yang diperlihatkan adalah milik saksi sendiri yakni merupakan motor bekas yang dibeli saksi sehingga masih tercatat atas nama JUMATIN;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor beat bekas tersebut seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian dan kemudian saksi bercerita tentang kejadian tersebut kepada istri saksi yang bernama Siti Zulaikhah dan tetangga saksi yang bernama Imam Basori;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian Para Terdakwalah yang melakukan pencurian oleh karena diberitahukan oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi pihak Kepolisian tersebut mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat kunci letter T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Akhmad Kholili diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi Imam Basori, dibawah Sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024;
- Bahwa saksi tidak diarahkan atau dipaksa oleh penyidik yang melakukan pemeriksaan di kantor Kepolisian;
- Bahwa seluruh keterangan saksi yang diberikan di kantor Kepolisian Resor Pasuruan adalah benar dan saksi ketahui, dengar dan alami sendiri;
- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan di persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara ini terkait pencurian sepeda motor berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Akhmad Kholili;

- Bahwa terjadi pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa sepeda motor yang hilang pada saat kejadian tersebut adalah 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Akhmad Kholili;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik saksi Akhmad Kholili yang dibelinya bekas pakai sehingga surat-surat terkait kepemilikan masih atas nama Jumatin;
- Bahwa saksi mengetahui saksi Akhmad Kholili membeli sepeda motor bekas pakai tersebut seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak mengetahui Para Terdakwa adalah pihak yang melakukan pencurian sepeda motor saksi Akhmad Kholili, namun demikian saksi mengetahui benar ada sepeda motor saksi Akhmad Kholili tersebut diparkir sebelum hilang melaksanakan shalat subuh di masjid;
- Bahwa saksi mengetahui kemudian Para Terdakwalah yang melakukan pencurian oleh karena diberitahukan oleh pihak Kepolisian Resor Pasuruan;
- Bahwa saksi berdasarkan informasi pihak Kepolisian tersebut mengetahui Para Terdakwa melakukan pencurian menggunakan alat kunci letter T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi Imam Basori diatas, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan dengan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I atas nama Samsul Arifin Bin Kunto (Alm) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.00 WIB di dalam rumah beralamat di Jl. Ds. Cukurguling, Dsn. Watugilang, RT/RW. 01/05, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB Terdakwa I melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMATIN, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Akhmad Kholili;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian dengan menggunakan alat 1 (satu) buah kunci letter T sebagaimana ditunjukkan menjadi barang bukti di persidangan;
- Bahwa kunci letter T yang digunakan Terdakwa I adalah milik sendiri;
- Bahwa Terdakwa I melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa II, adapun yang merusak lubang kunci adalah Terdakwa II dan Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa I yang memiliki ide untuk melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T;
- Bahwa Terdakwa I sebelumnya pernah menjalani hukuman pada tahun 2005 selama 5 (lima) tahun sehubungan dengan tindak pidana 365 KUHP di Rutan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan yang kedua pada tahun 2020 selama 2 (dua) tahun sehubungan dengan tindak pidana 363 KUHP;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa II atas nama Rendi Arista Bin Iskhak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa II dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.00 WIB di dalam rumah beralamat di Jl. Ds. Cukurguling, Dsn. Watugilang, RT/RW. 01/05, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap sehubungan dengan pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II melakukan melakukan pencurian bersama dengan Terdakwa I berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, sepeda motor tersebut adalah milik saksi Akhmad Kholili;
- Bahwa Terdakwa II melakukan pencurian dengan cara Terdakwa II merusak lubang kunci sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T serta Terdakwa I melakukan pengawasan di sekitar lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan awalnya pukul 03.00 WIB, Terdakwa I berangkat dari rumahnya menuju rumah Terdakwa II, sesampainya di rumah Terdakwa II, Terdakwa I langsung mengajak Terdakwa II untuk pergi karena sebelumnya waktu sore hari, Terdakwa I berencana mencuri sepeda motor dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa II dan Terdakwa I berkeliling naik sepeda motor sampai di lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan kemudian Terdakwa II langsung disuruh turun untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, setelah sepeda motor berhasil diambil oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa langsung bergegas pergi;
- Bahwa Terdakwa II dan Terdakwa I merupakan tetangga satu lingkungan yang tinggal berdekatan;
- Bahwa Terdakwa II menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, yang berhasil dicuri tersebut dijual kepada Saudara Udin Sari (DPO) yang beralamat di Dusun Sumbersuko, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut dibagi 2 (dua) antara Terdakwa II dan Terdakwa I masing-masing sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II sudah 5 (lima) bulan mengenal Saudara Udin Sari (DPO) berprofesi menerima barang hasil kejahatan;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan di persidangan adalah barang bukti sehubungan dengan pencurian yang dilakukan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sebelumnya pernah dihukum 2017 selama 4 (empat) tahun sehubungan dengan tindak pidana narkoba berupa sabu dan menjalani selama 2 (dua) tahun hukuman tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya dan menyatakan tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dalam persidangan ini tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan dan memperlihatkan Barang Bukti berupa:

- 1 (satu) buah bendel Fotokopi BPKB sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN;
- 2 (dua) buah kunci T;
- 1 (satu) buah *hoodie* berwarna hijau;
- 1 (satu) buah songkok berwarna hitam;
- 1 (satu) buah anak kunci T;
- 1 (satu) buah sarung berwarna cokelat;
- 1 (satu) buah songkok berwarna hitam;

Terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum untuk dijadikan bukti dalam persidangan ini, dan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi juga Para Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi maupun Para Terdakwa dalam persidangan, bahwa barang bukti tersebut disita dari Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tersebut yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.00 WIB di dalam rumah beralamat di Jl. Ds. Cukurguling, Dsn. Watugilang, RT/RW. 01/05, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap terkait dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, milik saksi Akhmad Kholili;
- Bahwa benar 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, adalah milik saksi Akhmad Kholili, namun demikian sepeda motor tersebut dibelinya bekas pakai seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama Jumatin;
- Bahwa benar Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian atas sepeda motor milik saksi Akhmad Kholili dengan cara, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II hendak mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan pergi bersama-sama naik motor berkeliling dan sampai berada di depan masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa II langsung disuruh turun untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, setelah sepeda motor berhasil diambil oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa langsung bergegas pergi;
- Bahwa benar Terdakwa II merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;
- Bahwa benar setelah berhasil melakukan pencurian tersebut Para Terdakwa menjual sepeda motor hasil tindak pidana tersebut kepada Saudara Udin Sari (DPO) yang beralamat di Dusun Sumbersuko, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut dibagi 2 (dua) antara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar Para Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dan menjalani hukuman penjara di Rutan Bangil, Kabupaten Pasuruan dan Lembaga Pemasyarakatan Kota Pasuruan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, apakah Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kesatu, tersebut yaitu, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa mengenai unsur-unsur diatas akan dipertimbangkan Majelis Hakim sebagai berikut:

#### Ad.1. Unsur barang siapa

Menimbang bahwa pada dasarnya kata "*barang siapa*" merupakan subjek hukum yang menunjukkan kepada siapa orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orang yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Para Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, juga keterangan Para Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian, tidak dibantah oleh Terdakwa serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya



dipersidangan jelas membenarkan identitas Para Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan unsur "*barang siapa*" dalam hal ini adalah benar Para Terdakwa yakni, Terdakwa I adalah Samsul Arifin Bin Kunto (Alm), dan Terdakwa II adalah Rendi Arista Bin Iskhak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohaninya, dan memiliki kesadaran serta kecerdasan mental yang normal sehingga Para Terdakwa sebagai subyek hukum mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan dan telah berdasarkan hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang bahwa untuk dapat membuktikan unsur kedua ini dalam hal kaitannya dengan perbuatan Para Terdakwa, maka unsur kedua ini haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh yang harus dibuktikan secara utuh juga, karena merupakan satu rangkaian delik yang saling bertautan satu dengan yang lainnya sehingga harus dipandang sebagai satu kesatuan secara keseluruhan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*mengambil*" adalah suatu perbuatan memindahkan suatu benda ke tempat lain atau ke dalam kekuasaannya. Unsur pokok dari perbuatan mengambil ditujukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak;

Menimbang dimaksud "*barang*" dalam unsur ini adalah setiap benda yang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis yang menurut jenisnya dan bentuknya terdiri dari barang bergerak maupun tidak bergerak baik yang berupa benda padat, cair, maupun gas termasuk aliran listrik. (S.R.Sianturi, Tahun 2012, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianannya*, Hlm. 593-594);

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur "*sebagian atau seluruhnya milik orang lain*" adalah bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu saja perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi. Jadi benda yang dimaksud dalam unsur ini haruslah benda-benda yang ada pemiliknya baik dimiliki seluruhnya atau sebagian milik orang lain dan bukan milik pelaku tindak pidana;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dari dengan maksud untuk dimiliki adalah niat atau kehendak Para Terdakwa untuk mempunyai atau memiliki suatu benda dalam dirinya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "*secara melawan hukum*" dalam unsur ini adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan pelaku sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain (Drs.P.A.F.Lamintang,S.H. "*Dasar-Dasar Bagian Khusus Hukum Pidana*", Halaman 19);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Para Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian Resor Pasuruan pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 pukul 06.00 WIB di dalam rumah beralamat di Jl. Ds. Cukurguling, Dsn. Watugilang, RT/RW. 01/05, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Pasuruan, Provinsi Jawa Timur sehubungan dengan kejadian pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, milik saksi Akhmad Kholili;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, adalah benar milik saksi Akhmad Kholili, namun demikian sepeda motor tersebut dibeli saksi Akhmad Kholili adalah bekas pakai dengan harga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sehingga surat-surat kepemilikan sepeda motor tersebut masih atas nama Jumatin;

Menimbang bahwa cara Para Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN, milik saksi Akhmad Kholili adalah dengan cara pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 03.00 WIB,

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II hendak mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan pergi bersama-sama naik motor berkeliling dan sampai berada di depan masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa II langsung disuruh turun untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, setelah sepeda motor berhasil dicuri oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa langsung bergegas pergi. Adapun perbuatan Terdakwa II merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T, sedangkan perbuatan Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana diatas tanpa izin dan tanpa diketahui oleh saksi Akhmad Kholili selaku pemilik sepeda motor tersebut sehingga telah terbukti Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut secara melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur *mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain secara melawan hukum*.

Ad.3. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur khusus dari pemberatan tindak pidana pencurian yang berdasarkan keadaannya bersifat fakultatif yakni mengharuskan perbuatan dilakukan diwaktu malam dalam sebuah rumah atau dilakukan pada waktu malam di suatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya. Maka jika salah satu wujud perbuatan yang dimaksud dalam unsur ini telah terbukti maka unsur ini dianggap terpenuhi sehingga unsur yang lain tidak perlu di pertimbangkan lagi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*waktu malam*" berdasarkan Pasal 98 KUHP adalah waktu antara matahari terbenam sampai dengan matahari terbit. Sedangkan yang dimaksud rumah adalah rumah yang ada penghuninya secara tetap dan dikecualikan untuk rumah kosong tanpa penghuni (S.R.Sianturi, Tahun 2012, *Tindak Pidana di KUHP berikut Uraianya*, Hlm. 604);



Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 04.30 WIB di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan pada saat saksi Akhmad Kholili hendak melaksanakan ibadah shalat subuh di masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan yang mana saudara Akhmad Kholili parkir 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 tersebut, di halaman masjid;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pukul 04.30 WIB yang mana pada waktu tersebut adalah dapat dikualifikasikan *waktu malam* sebagaimana dijelaskan Pasal 98 KUHP oleh karena pada pukul 04.30 WIB matahari belum terbit;

Menimbang bahwa perbuatan Para Terdakwa juga dilakukan secara melawan hukum di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yakni halaman masjid yang dipergunakan untuk area parkir yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan;

Menimbang bahwa dengan demikian perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur *di waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak*;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang bahwa untuk memenuhi unsur "*yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" haruslah tersirat adanya kerjasama dari Para Terdakwa secara bersama-sama dua orang atau lebih untuk melakukan tindak pidana tersebut, dimana antara pelaku ada pembagian tugas dalam menjalankan perbuatannya yang dapat terlihat dalam rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa (Terdakwa I dan Terdakwa II);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dan diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian atas sepeda motor milik saksi Akhmad Kholili dengan cara, pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2024 pukul 03.00 WIB, Terdakwa I datang ke rumah Terdakwa II hendak mengajak Terdakwa II untuk mencuri sepeda motor. Kemudian Terdakwa II menyetujuinya dan pergi bersama-sama naik motor berkeliling dan sampai berada di depan masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa II langsung disuruh turun



untuk mengambil sepeda motor yang terparkir di halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, setelah sepeda motor berhasil diambil oleh Terdakwa II kemudian Para Terdakwa langsung bergegas pergi;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II yakni merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan kemudian membawa motor pergi, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan. Setelah sepeda motor milik saksi Akhmad Kholili berhasil dicuri kemudian Para Terdakwa menjual sepeda motor hasil tindak pidana tersebut kepada Saudara Udin Sari (DPO) yang beralamat di Dusun Summersuko, Desa Plososari, Kecamatan Grati, Kabupaten Pasuruan dengan harga Rp.2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa hasil penjualan sepeda motor yang dicuri tersebut dibagi 2 (dua) antara Para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur *yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu*.

Ad.5. Unsur yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang bahwa perbuatan yang ada dalam unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula unsur ini;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan merusak adalah membuat tidak dapat dipakai untuk sementara waktu, artinya apabila barang itu diperbaiki maka dapat dipakai lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memotong adalah kegiatan membagi benda padat menjadi beberapa bagian dengan menggunakan gaya yang terarah pada bidang permukaan yang kecil;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memanjat berdasarkan pasal 99 KUHP juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja



digali; begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dan diketahui dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pencurian atas sepeda motor milik saksi Akhmad Kholili dengan cara merusak lubang kunci 1 (satu) unit sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa II yakni merusak lubang kunci sepeda motor dengan menggunakan kunci letter T dan kemudian membawa motor pergi, sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi di sekitar lokasi halaman masjid yang beralamat di Desa Bandaran, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur *untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu*;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum yaitu berdasarkan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP yang didakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan pidana "*mengambil barang sesuatu kepunyaan orang lain secara melawan hukum. di waktu malam, dalam pekarangan tertutup, yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau dengan bersekutu, dan untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak dengan memakai anak kunci palsu*";

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lebih lanjut Dakwaan Penuntut Umum selanjutnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, Para Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu, Penuntut Umum tersebut dalam Pasal 363 Ayat (1)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut Para Terdakwa sudah termasuk umur yang cakap hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya Para Terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena Terdakwa sudah dapat menyadari perbuatannya tersebut melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana kejahatan sebagaimana yang didakwakan dari Penuntut Umum dan Majelis Hakim juga berpendapat bahwa pada diri Terdakwa terdapat kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatan pidana yang dilakukan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan diputusnya perkara ini memberikan kepastian Hukum kepada Para Terdakwa maupun kepada masyarakat, bahwa dengan melakukan perbuatan pidana tersebut pasti dihukum dan dengan dihukumnya Para Terdakwa tersebut memberikan rasa keadilan kepada masyarakat, serta dengan adanya putusan ini memberikan efek jera kepada Para Terdakwa, bahwa yang apa dilakukan oleh Para Terdakwa adalah perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan Para Terdakwa yang diajukan secara lisan di persidangan tersebut yang pada pokoknya mohon keringanan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim terhadap perbuatan Para Terdakwa tersebut telah sesuai dengan fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa sepeda motor milik saksi Akhmad Kholili, sehingga menurut pertimbangan Majelis Hakim sudah pantas Para Terdakwa dihukum atas perbuatannya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti, maka sebagaimana ditentukan oleh pasal 194 ayat (1) KUHAP, maka status barang bukti tersebut harus pula ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) buah bendel Fotokopi BPKB sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN yang merupakan milik saksi Akhmad Kholili, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Akhmad Kholili;

Menimbang bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci T; 1 (satu) buah *hoodie* berwarna hijau, 1 (satu) buah songkok berwarna hitam, 1 (satu) buah anak kunci T, 1 (satu) buah sarung berwarna coklat, 1 (satu) buah songkok berwarna hitam yang merupakan alat-alat yang dipergunakan Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Para Terdakwa pernah beberapa kali dijatuhi pidana sebelumnya;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui perbuatannya dengan terus terang;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 454/Pid.B/2024/PN Bil



**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa I atas nama Samsul Arifin Bin Kunto (Alm) dan Terdakwa II atas nama Rendi Arista Bin Iskhak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dengan Pemberatan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah bendel Fotokopi BPKB sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN;
  - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda beat berwarna putih tahun 2016 dengan Nomor Polisi N 4346 TBL tipe D1B02N26L2 AT Nomor Rangka MH1JFZ115GK063585, Nomor Mesin JFZ1E1067562, atas nama JUMAṬIN;  
dikembalikan kepada yang berhak
  - 2 (dua) buah kunci T;
  - 1 (satu) buah *hoodie* berwarna hijau,
  - 1 (satu) buah songkok berwarna hitam,
  - 1 (satu) buah anak kunci T,
  - 1 (satu) buah sarung berwarna cokelat,
  - 1 (satu) buah songkok berwarna hitamDi Rampas Untuk Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2025, oleh Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum., selaku Hakim Ketua, Indra Cahyadi, S.H., M.H., dan Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum., dan Graitto Aran



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saputro, S.H., M.Hum., dibantu oleh Wiji Soemiarso, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil, serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Pasuruan serta Para Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Hidayat Sarjana, S.H., M.Hum.

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Wiji Soemiarso, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)